



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR: 19 /KEP.GUB/BKD-2.2/2022

TENTANG

**PENYELENGGARA NEGARA YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas penyelenggara negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dan komitmen antara Penyelenggara Negara di Jajaran Pemerintah Provinsi Jambi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Penyelenggara Negara yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022, terdiri dari:
- a. Gubernur Jambi;
 - b. Wakil Gubernur Jambi;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
 - e. Pejabat Administrator di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
 - f. Pejabat Pengawas pada Badan Pengelola Keuangan dan Pedapatan Daerah Provinsi Jambi;
 - g. Pejabat Pengawas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi;
 - h. Pejabat Pengawas pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;

- i. Pejabat Pengawas pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
- j. Pejabat Pengawas pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi;
- k. Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
- l. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
- m. Pejabat Pengadaan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Jambi;
- n. Bendahara Pengeluaran APBD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro.

KEDUA : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK-RI melalui aplikasi e-LHKPN dengan alamat <https://elhkpn.kpk.go.id>.

KETIGA : Penyampaian LHKPN paling lambat tanggal 31 Maret 2022 atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 06-01-2022

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
6. Inspektur Provinsi Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
8. Arsip.